

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pajak Daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan untuk Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pajak atas bumi atau bangunan yang pemiliknya orang pribadi atau badan, terkecuali pertambangan, perhutanan, perkebunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Bumi yaitu meliputi tanah dan perairan pedalaman laut. Sedangkan Bangunan yaitu yang diletakan atau ditanam secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak seperti melalui reformasi kebijakan perpajakan. Perpajakan juga mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan perekonomian

yang sekarang dan yang akan datang. Jadi pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang pemerintahan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, pajak daerah disebut juga pajak dimana kontribusi wajib pajak yang terutang oleh badan atau orang pribadi dengan sifat memaksa yang tertuang dalam Undang-Undang dengan tidak mendapatkan keuntungan apapun dan digunakan untuk keperluan daerah itu sendiri. Subjek Pajak yaitu pengenaan orang pribadi atau badan yang terena pajak sedangkan Wajib Pajak itu sendiri merupakan pengenaan orang pribadi atau badan yang didalamnya wajib membayar pajak, dipotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Dalam jangka waktu masa pajak terhitung 1 bulan kalender dan paling lama 3 bulan kalender.

Pendapatan Asli Daerah atau (PAD) merupakan pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pembiayaan pengeluaran yang ada. Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten/Kota hasilnya untuk membiayai pembiayaan dalam pembangunan Daerah, hanya saja Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal padahal salah satu jenis Pajak Daerah yang penerimaanya dapat di optimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan lagi.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan target yang telah ditetapkan. Selain realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang masih jauh dari target pencapaian, kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kolektor pemungut pajak di Kecamatan/ Kelurahan yang belum mampu menyelesaikan tugas secara optimal menyebabkan data wajib pajak tidak terakomodir secara update dan hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat wajib pajak maupun objek pajak yang lolos dari pungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Amelia 2017), penelitian menunjukkan dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah seperti masih banyak masyarakat Kota Batu kurang peduli dalam membayar pajak, masyarakat selalu menunggu saat jatuh tempo, para petugas pemungut pajak merasa kesulitan dalam mencari alamat wajib pajak untuk menyampaikan SPPT karena pindah alamat tanpa pemberitahuan, (Baok, dkk 2020).

Kota Gorontalo khususnya Kecamatan Sipatana sebenarnya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari Sektor pajak, lemahnya dan kurangnya pengawasan sehingga potensi yang diterima kadang tidak sesuai harapan. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Keuangan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari target Capaian dan Realisasi yang masuk pada tabel berikut :

Tabel. 1.1**Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018-2020**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2018	Rp. 7.250.000.000	Rp. 5.889.669.120
2	2019	Rp. 8.250.000.000	Rp. 6.950.305.308
3	2020	Rp. 8.500.000.000	Rp. 7.992.513.676

Sumber: BKAD Kota Gorontalo, 2021

Target dan realisasi dapat dilihat pada tabel 1.1 dalam Pajak Bumi dan Bangunan dalam tiga tahun terakhir cenderung lebih rendah dari yang ditargetkan. Hal ini bermakna perencanaan belum dilakukan dengan matang oleh pihak Kecamatan atau Kelurahan, sehingga kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan juga pemilik tanah tidak diketahui keberadaanya. Besaran target dan realisasi pajak bumi dan bangunan bisa dilihat dari tabel tersebut.

Hal lain yang belum optimal dalam implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sipatana adalah pelaksanaan yang belum efektif, contohnya adanya ketidaktepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, masih ada yang menunda-nunda dan terlambat dalam membayarkannya. Selain itu, hal lain yang belum optimal dalam implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sipatana adalah monitoring dan evaluasi belum rutin dilakukan oleh Badan Keuangan Pengelolaan Aset Daerah dan Kecamatan yang dilakukan di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Sipatana.

Implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan yang ada di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo belum optimal disebabkan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Dilihat dari komunikasi belum terbangun secara efektif antara para implementor dan masyarakat, seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan atau kelurahan kepada masyarakat. Sumber daya sistem informasi dimanfaatkan untuk melancarkan dan menunjang aktivitas pajak bumi dan bangunan, namun sumber daya manusia yang ada di kelurahan atau kecamatan belum efektif sehingga masih banyak data wajib pajak, objek pajak dan luas bumi dan bangunan belum diperbaiki. Disposisi atau sikap pelaksana disebabkan oleh faktor kuantitas yang ada di kelurahan yang bertugas sebagai pemungutan. Sedangkan Struktur birokrasi dalam hal ini aktor pelaksana kebijakan tidak melaksanakan apa saja yang ada didalam peraturan yang menyebabkan kurangnya realisasi terhadap target yang sudah ditentukan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo”**.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan fokus dan sub fokus dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Fokus Penelitian

- a. Implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo.
- b. Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo.

1.2.2 Sub Fokus Penelitian

- a. Proses implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi.
- b. Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis sebagai sarana untuk mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan dapat memberikan wawasan atau manfaat bagi penulis atau pembaca.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, yang pada akhirnya pemecahan masalah tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Gorontalo.